



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SURADI Bin SAMIN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojo, RT. 002, RW. 001, Desa
Mojodanu, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten
Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RUDIYANTO Bin NYONYO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Minggirjo, RT. 01, RW. 01, Desa
Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Ngusikan
Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURADI Bin SAMIN, dan Terdakwa II RUDIYANTO Bin NYONYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) meja billiard;
 2. 16 (enam belas) bola billiard;
 3. 1 (satu) buah segitiga penata bola billiard;
 4. 3 (tiga) stik billiard;
 5. 2 (dua) buah kapur stik;
 6. 1 (satu) papan skor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai senilai Uang tunai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-375/M.5.25/XII/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I SURADI Bin SAMIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RUDIYANTO Bin NYONYO**, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tempat Billyard yang beralamat di Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara yaitu awalnya salah seorang Terdakwa memukul bola yang telah ditata sebelumnya menggunakan stik kayu. Selanjutnya terhadap bola yang masuk ke dalam lobang tersebut dihitung sebagai poin bagi yang memasukkan. Setelah itu, para Terdakwa secara bergantian memasukkan bola ke dalam lubang yang diurutkan berdasarkan nilai bola yang terkecil hingga yang terbesar. Para Terdakwa yang berhasil memasukkan bola ke dalam lobang maka akan mendapatkan poin sesuai dengan angka pada bola billyard yang dimasukkan kedalam bola. Sedangkan bagi para Terdakwa yang gagal dalam memukul bola billyard

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan angka urutan maka akan menjadi nilai minus. Pemenang dalam permainan perjudian bilyard ini adalah yang memperoleh point sebanyak 30 (tiga puluh) poin terlebih dahulu.

- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim kepolisian yaitu Saksi DANI SETIAWAN dan Saksi NUGROHO DWI KOIRUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) meja biliard, 16 (enam belas) bola biliard, 1 (satu) buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) stik biliard, 2 (dua) buah kapur stik, 1 (satu) papan skor, dan uang tunai senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai media dalam perjudian biliard.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan judi biliard adalah untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Atau

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I SURADI Bin SAMIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RUDIYANTO Bin NYONYO**, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tempat Bilyard yang beralamat di Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara yaitu awalnya di tempat biliard yang beralamat di Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang salah seorang Terdakwa memukul bola yang telah ditata sebelumnya menggunakan stik kayu. Selanjutnya terhadap bola yang masuk ke dalam lobang tersebut dihitung sebagai poin bagi yang memasukkan. Setelah itu,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



para Terdakwa secara bergantian memasukkan bola ke dalam lubang yang diurutkan berdasarkan nilai bola yang terkecil hingga yang terbesar. Para Terdakwa yang berhasil memasukkan bola ke dalam lobang maka akan mendapatkan poin sesuai dengan angka pada bola bilyard yang dimasukkan kedalam bola. Sedangkan bagi para Terdakwa yang gagal dalam memukul bola bilyard sesuai dengan angka urutan maka akan menjadi nilai minus. Pemenang dalam permainan perjudian bilyard ini adalah yang memperoleh point sebanyak 30 (tiga puluh) poin terlebih dahulu.

- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim kepolisian yaitu Saksi DANI SETIAWAN dan Saksi NUGROHO DWI KOIRUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) meja biliard, 16 (enam belas) bola biliard, 1 (satu) buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) stik biliard, 2 (dua) buah kapur stik, 1 (satu) papan skor, dan uang tunai senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai media dalam perjudian bilyard.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan judi bilyard adalah untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Atau

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I SURADI Bin SAMIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II RUDIYANTO Bin NYONYO**, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di tempat Bilyard yang beralamat di Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara yaitu awalnya di tempat bilyard yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum yang beralamat di Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang salah seorang Terdakwa memukul bola yang telah ditata sebelumnya menggunakan stik kayu. Selanjutnya terhadap bola yang masuk ke dalam lobang tersebut dihitung sebagai poin bagi yang memasukkan. Setelah itu, para Terdakwa secara bergantian memasukkan bola ke dalam lubang yang diurutkan berdasarkan nilai bola yang terkecil hingga yang terbesar. Para Terdakwa yang berhasil memasukkan bola ke dalam lobang maka akan mendapatkan poin sesuai dengan angka pada bola bilyard yang dimasukkan kedalam bola. Sedangkan bagi para Terdakwa yang gagal dalam memukul bola bilyard sesuai dengan angka urutan maka akan menjadi nilai minus. Pemenang dalam permainan perjudian bilyard ini adalah yang memperoleh point sebanyak 30 (tiga puluh) poin terlebih dahulu.
- Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh tim kepolisian yaitu Saksi DANI SETIAWAN dan Saksi NUGROHO DWI KOIRUDIN serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) meja biliard, 16 (enam belas) bola biliard, 1 (satu) buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) stik biliard, 2 (dua) buah kapur stik, 1 (satu) papan skor, dan uang tunai senilai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai media dalam perjudian bilyard.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan judi bilyard adalah untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dani Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diterangkan olehnya di penyidik kepolisian dan sudah ditandatangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait untuk memberikan keterangan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, karena telah melakukan perjudian jenis billiard dengan taruhan uang;
- Bahwa lokasi penangkapan di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat biliard milik SUGENG HARIONO;
- Bahwa tempat billiard milik SUGENG HARIONO di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard, 2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, kalau ada orang yang melakukan perjudian jenis billiard dengan taruhan uang, selanjutnya dari informasi tersebut saksi melakukan pemantauan disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB saksi melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap dua orang terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard ,2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang buktinya selanjutnya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis billiard dengan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan;
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang sama dengan yang diamankan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nugroho Dwi Khoirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diterangkan olehnya di penyidik kepolisian dan sudah ditandatangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait untuk memberikan keterangan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, karena telah melakukan perjudian jenis billiard dengan taruhan uang;
- Bahwa lokasi penangkapan di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat billiard milik SUGENG HARIONO;
- Bahwa tempat billiard milik SUGENG HARIONO di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, dapat dilihat oleh orang umum;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard, 2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, kalau ada orang yang melakukan perjudian jenis billiard dengan taruhan uang, selanjutnya dari informasi tersebut saksi melakukan pemantauan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar area tersebut, dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB saksi melakukan pengrebekan dan berhasil menangkap dua orang terdakwa pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, sekira jam 23.30 WIB di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard ,2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) berikut uang yang dipertaruhkan. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berikut barang buktinya selanjutnya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa peran Para Terakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis billiard dengan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan;
- Bahwa sifat dari permainan ini adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang sama dengan yang diamankan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, SUKARDI bin SAMIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diterangkan olehnya di penyidik kepolisian dan sudah ditandatangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis billiard bersama terdakwa II Rudiyanto Bin Nyonyo dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira jam 23.30 WIB di di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa lokasi penangkapan di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat biliard milik SUGENG HARIONO;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan polisi berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard, 2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara perjudian jenis billiard dengan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara bermain billiard dengan disertai taruhan sekali permainan yang kalah membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, dengan cara salah seorang pemain memukul bola putih ke arah bola yang ditata menggunakan stik kayu dan permainan dimulai dengan memukul bola berangka 1 untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada di meja billiard dan apabila bola masuk maka dihitung sebagai poin begitupun apabila bola yang dipukul tersebut membentur bola lain yang angkanya lebih besar dan kemudian masuk ke dalam lubang maka poinnya dijumlahkan berdasarkan angka bola yang masuk, lalu pemain memukul lagi bola putih untuk ditujukan ke bola dari urutan angka yang terkecil ke yang besar guna dimasukkan ke dalam lubang dan apabila tidak berhasil memasukkan bola maka berganti pemain lain yang memukul bola dengan cara serupa, adapun apabila pemain memukul bola meleset maka poinnya dikurangi sesuai dengan angka bola yang dituju begitupun jika bola putih yang dipukul mengenai bola lain maka poinnya juga dikurangi sesuai dengan angka pada bola lain yang terkena pukulan tersebut, kemudian pemain dianggap menang apabila berhasil mendapatkan poin sebanyak 30 poin dan berhak menerima uang taruhan dari yang kalah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan judi billiard tersebut;
- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan kalau tidak menang pasti kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi billiard tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, RUDIYANTO Bin NYONYO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang diterangkan olehnya di penyidik kepolisian dan sudah ditandatangani di BAP penyidik sudah benar semua;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis billiard bersama terdakwa I Sukardi Bin Samin dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira jam 23.30 WIB di di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa lokasi penangkapan di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat biliard milik SUGENG HARIONO;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan polisi berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola biliard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) Stik biliard ,2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tata cara perjudian jenis billiard dengan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara bermain billiard dengan disertai taruhan sekali permainan yang kalah membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, dengan cara salah seorang pemain memukul bola putih ke arah bola yang ditata menggunakan stik kayu dan permainan dimulai dengan memukul bola berangka 1 untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada di meja biliard dan apabila bola masuk maka dihitung sebagai poin begitupun apabila bola yang dipukul tersebut membentur bola lain yang angkanya lebih besar dan kemudian masuk ke dalam lubang maka poinnya dijumlahkan berdasarkan angka bola yang masuk, lalu pemain memukul lagi bola putih untuk ditujukan ke bola dari urutan angka yang terkecil ke yang besar guna dimasukkan ke dalam lubang dan apabila tidak berhasil memasukkan bola maka berganti pemain lain yang memukul bola dengan cara serupa, adapun apabila pemain memukul bola meleset maka poinnya dikurangi sesuai dengan angka bola yang dituju begitupun jika bola putih yang dipukul mengenai bola lain maka poinnya juga dikurangi sesuai dengan angka pada bola lain yang terkena pukulan tersebut, kemudian pemain dianggap menang apabila berhasil mendapatkan poin sebanyak 30 poin dan berhak menerima uang taruhan dari yang kalah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan judi billiard tersebut;
- Bahwa permainan judi billiard tersebut bersifat untung-untungan kalau tidak menang pasti kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan permainan judi billiard tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) Meja biliard;
2. 16 (enam belas) Bola billiard;
3. 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard;
4. 3 (tiga) Stik billiard;
5. 2 (dua) Buah kapur stik;
6. 1 (satu) Papan skor;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis billiard bersama-sama dengan taruhan uang;
2. Bahwa lokasi penangkapan di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat biliard milik SUGENG HARIONO;
3. Bahwa tempat billiard milik SUGENG HARIONO tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum;
4. Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan polisi berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola billiard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard, 3 (tiga) Stik billiard ,2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam perjudian jenis billiard dengan taruhan uang;
6. Bahwa tata cara perjudian jenis billiard dengan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara bermain billiard dengan disertai taruhan sekali permainan yang kalah membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, dengan cara salah seorang pemain memukul bola putih ke arah bola yang ditata menggunakan stik kayu dan permainan dimulai dengan memukul bola berangka 1 untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada di meja billiard dan apabila bola masuk maka dihitung sebagai poin begitupun apabila bola yang dipukul tersebut membentur bola lain yang angkanya lebih besar dan kemudian masuk ke dalam lubang maka poinnya dijumlahkan berdasarkan angka bola yang masuk, lalu pemain memukul lagi bola putih untuk ditujukan ke bola dari urutan angka



yang terkecil ke yang besar guna dimasukkan ke dalam lubang dan apabila tidak berhasil memasukkan bola maka berganti pemain lain yang memukul bola dengan cara serupa, adapun apabila pemain memukul bola meleset maka poinnya dikurangi sesuai dengan angka bola yang dituju begitupun jika bola putih yang dipukul mengenai bola lain maka poinnya juga dikurangi sesuai dengan angka pada bola lain yang terkena pukulan tersebut, kemudian pemain dianggap menang apabila berhasil mendapatkan poin sebanyak 30 poin dan berhak menerima uang taruhan dari yang kalah;

7. Bahwa permainan billiard yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi billiard;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (*Vide* Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang per orang, yang dapat bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah para terdakwa **Suradi Bin Samin** dan **Rudiyanto Bin Nyonyo** dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sebagaimana termuat dalam penjelasan di pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi I dan saksi II di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, atas dasar telah melakukan permainan judi jenis billiard bersama-sama dengan taruhan uang;



Menimbang, bahwa lokasi penangkapan Para Terdakwa di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang adalah tempat billiard milik SUGENG HARIONO, dimana tempat billiard tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan polisi berupa : 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola biliard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) Stik biliard, 2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, dan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tata cara perjudian jenis biliard dengan taruhan uang tersebut dilakukan dengan cara bermain biliard dengan disertai taruhan sekali permainan yang kalah membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang, dengan cara salah seorang pemain memukul bola putih ke arah bola yang ditata menggunakan stik kayu dan permainan dimulai dengan memukul bola berangka 1 untuk dimasukkan ke dalam lubang yang ada di meja biliard dan apabila bola masuk maka dihitung sebagai poin begitupun apabila bola yang dipukul tersebut membentur bola lain yang angkanya lebih besar dan kemudian masuk ke dalam lubang maka poinnya dijumlahkan berdasarkan angka bola yang masuk, lalu pemain memukul lagi bola putih untuk ditujukan ke bola dari urutan angka yang terkecil ke yang besar guna dimasukkan ke dalam lubang dan apabila tidak berhasil memasukkan bola maka berganti pemain lain yang memukul bola dengan cara serupa, adapun apabila pemain memukul bola meleset maka poinnya dikurangi sesuai dengan angka bola yang dituju begitupun jika bola putih yang dipukul mengenai bola lain maka poinnya juga dikurangi sesuai dengan angka pada bola lain yang terkena pukulan tersebut, kemudian pemain dianggap menang apabila berhasil mendapatkan poin sebanyak 30 poin dan berhak menerima uang taruhan dari yang kalah;

Menimbang, bahwa permainan biliard tersebut, mengharuskan seseorang untuk bertaruh sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan, bermain biliard dengan memasukan bola biliard berdasarkan angka bola dari angka kecil ke angka yang besar, menghitung poin berdasarkan dengan angka bola yang kena dan angka bola yang meleset, dan mengharuskan pemain yang kalah untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, majelsi hakim berpendapat bahwa perbuatan ini adalah permainan yang mendapatkan untung, hanya bergantung pada keuntungan belaka, karena permainan biliard mengharuskan pemain untuk memasukan bola dari angka kecil ke angka besar dengan memukul bola putih menggunakan stik kayu, dimana poin hanya bisa



bertambah ketika bola masuk dan poin akan berkurang ketika bola meleset, ditambah lagi dengan adanya taruhan dari pemain dan kehilangan uang bagi pemain yang kalah, maka dapat disimpulkan adalah permainan ini termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, para terdakwa adalah pemain yang melakukan permainan billiard yang bersifat untung-untungan yang termasuk dalam permainan judi tersebut sehingga dapat disebutkan bahwa para terdakwa ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau kepolisian atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin permainan billiard yang dikategorikan sebagai permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang terpenuhi*;

A.d.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa frasa *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* merupakan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi I dan saksi II di Dusun Minggirjo, Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, atas dasar telah melakukan permainan judi jenis billiard bersama-sama dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan billiard yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan didapat bagi yang menang dan permainan ini mengharuskan pemain untuk memasukkan bola dari angka kecil ke angka yang besar yang dimana bila masuk pemain akan mendapatkan poin dan bila meleset pemain akan kekurangan poin, dan yang mendapatkan 30 poin, akan mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa permainan billiard yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan telah memenuhi ketentuan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khayalak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Para terdakwa, olehnya Para

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg



terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Meja biliard, 16 (enam belas) Bola biliard, 1 (satu) Buah segitiga penata bola biliard, 3 (tiga) Stik biliard, 2 (dua) Buah kapur stik, 1 (satu) Papan skor, oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan, Sedangkan uang tunai senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, namun merupakan uang untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa pada perkara *a quo*, olehnya barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan dan menyesali perbuatan nya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SURADI Bin SAMIN** dan **Terdakwa II RUDIYANTO Bin NYONYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi yang diadakan ditempat***"



yang dapat dimasuki khayalak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing - masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 . 1 (satu) Meja biliard;
 - 5.2 . 16 (enam belas) Bola billiard;
 - 5.3 . 1 (satu) Buah segitiga penata bola billiard;
 - 5.4 . 3 (tiga) Buah Stik billiard;
 - 5.5 . 2 (dua) Buah kapur stik;
 - 5.6 . 1 (satu) Buah Papan skor;**Dimusnahkan;**
 - 5.7 . Uang tunai senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025**, oleh kami, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Misbahul Amin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Para terdakwa.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudjiman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20